BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah di paparkan dalam bab-bab sebelumnya, dan sesuai dengan rumusan masalah dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adat *sambatan* bahan bangunan dilaksanakan ketika ada masyarakat Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang membangun rumah, warga sekitar dan kerabat dekat datang ketempat orang tersebut dengan memberikan bahan bangunan seperti pasir, semen, batu bata dan bahan material lain yang diperlukan dan merupakan titipan. Titipan tersebut menjadi hutang yang wajib untuk dikembalikan sewaktu-waktu apabila orang yang menitipkan melakukan pembangunan rumah. Dalam pengembalian ada sebagian masyarakat yang meminta untuk dilebihkan, kelebihan dalam pengembalian tidak ada kesepakatan terlebih dahulu saat menitipkan, besarnya kelebihan dalam pengembalian juga tidak di tentukan.
2. Dalam adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Turi Kabupaten Lamongan akad yang digunakan adalah akad *qarḍ* (hutang) dimana seseorang memberikan bahan bangunan kepada orang yang membangun rumah, dan jika suatu hari yang memberikan bahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangunan membangun rumah, maka bahan bangunan tersebut harus dikembalikan.

3. Menurut hukum Islam, karena dalam praktik adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten lamongan ada tambahan saat pengembalian yang di minta oleh orang yang memberikan barang dan yang menerima barang menerimanya makan tambahan tersebut tidak diperbolehkan. Meskipun tambahan lebih tidak disebutkan saat akad tetapi, sudah menjadi tradisi jika mengembalikan barang harus dikembalikan lebih. Jika dilihat dari perspektif *'urf* termasuk *'urf al-sahih* dari segi tolong menolong dikarenakan syarat dan rukunnya terpenuhi dan tidak bertentangan dengan dalil syara'.

B. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan kepada seluruh masyarakat di Desa Kepudibener dalam melakukan praktik adat *sambatan* lebih berhati-hati lagi, serta mengetahui prinsip-prinsip hutang piutang bahan bangunan yang sudah menjadi adat masyarakat setempat, dan segala aturan yang telah diatur dalam hukum Islam dan *'urf* . Sebaiknya saat orang yang diberikan barang mengembalikan, yang memberikan barang tidak meminta untuk di lebihkan agar tidak terjadi penyimpangan syariat Islam dan menjadikan adat *sambatan* sebagai sarana untuk tolong menolong yang diberkahi oleh Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id